



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOH. SUHHAN Bin YAKUP
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/21 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rabesan Timur Desa Parseh Kecamatan Socah Kab. Bangkalan,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Moh. Suhhan Bin Yakup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021

Terdakwa Moh. Suhhan Bin Yakup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021

Terdakwa Moh. Suhhan Bin Yakup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021

Terdakwa Moh. Suhhan Bin Yakup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022

Terdakwa Moh. Suhhan Bin Yakup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022



Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. Paino, SH., 2. Moch. Aziz, SH., 3. Miftahul Khair, SH., 4. Taufan Sucahyono, SH., dan Diliانا Candra sari, SH. Para Penasihat Hukum pada Posbakumadin berkantor di jalan Soekarno Hatta No. 4 Bangkalan berdasarkan penetapan majelis Nomor 318/Pen.Pid.Pid.Sus/2021/PN.Bkl tertanggal 22 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. SUHHAN Bin YAKUP bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. SUHHAN Bin YAKUP dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru;
 2. 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna hitam;
 3. 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang didalamnya berisi : 5 (lima) kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu, 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) pack plastic klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MOH. SUHHAN Bin YAKUP**, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Pinggir jalan Dsn. Rabesan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) kantong klip berisi sabu dengan berat kotor 0,90 gram; 0,82 gram; 0,76 gram; 1,24 gram; 1,26 gram atau berat netto \pm 0,369 gram; \pm 0,725 gram; \pm 0,221 gram; \pm 0,215 gram; \pm 0,681 gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi Bripka Moh. Ismail dan rekannya Bripka Moh. Holis bersama petugas lainnya dipimpin Kanit I melakukan penggerebekan di pinggir jalan Dsn. Rabesan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, pada saat itu kedua saksi melihat terdakwa berdiri di pinggir jalan Dsn. Rabesan Timur lalu setelah terdakwa melihat banyak petugas kemudian terdakwa mencoba melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran dan penangkapan, kemudian kedua saksi melakukan pengeledahan pada badan dan pakaian terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang didalamnya berisi : 5 (lima) kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu, 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) pack plastic klip kosong yang disimpan di dalam saku celana pendek yang dikenakan oleh terdakwa beserta 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru yang dipakai terdakwa saat itu, kemudian setelah ditanyakan kepada terdakwa kepemilikannya dan diakui oleh terdakwa bahwa sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bangkalan untuk penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sdr. HAFI (DPO) dengan cara pada hari Minggu sekira pukul 15.00 wib terdakwa bertransaksi dengan sdr. HAFI (DPO) di Selatan SMP Ds. Jambu Kec. Burneh Kab. Bangkalan dan mendapatkan sabu sebanyak 5 (lima) poket dengan berat 4 (empat) gram seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya yang mana terdakwa menghubungi sdr. HAFI (DPO) melalui Hp miliknya setelah itu sabu akan ditempatkan di tempat yang tidak diketahui, dan apabila akan mengambil sabu tersebut maka terdakwa akan ditelpon oleh sdr. HAFI (DPO) untuk penempatan sabunya;
- Bahwa sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa menunggu pelanggannya yang menghubungi melalui telepon, kemudian terdakwa menanyakan berapa harga sabu yang akan dibelinya, setelah itu terdakwa membuat / menakarkan paketan sabu sesuai pesanan, untuk harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa mengambil sabu sebanyak 1 (satu) kali sendok dengan menggunakan sendok sabu sedangkan untuk harga sabu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa ambilkan 1 ½ (satu setengah) sendok dan beratnya hanya dikira-kira sendiri, kemudian terdakwa akan menentukan dimana bertransaksi dengan pelanggannya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa setelah menjual sabu yakni sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk biaya hidup keluarga serta membeli rokok dan cemilan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 14 Oktober 2021 berupa 5 (lima) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,90 gram; 0,82 gram; 0,76 gram; 1,24 gram; 1,26 gram;
- Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 08932/NNF/2021, tanggal 3 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Bkl



terdakwa **MOH. SUHHAN Bin YAKUP** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **17795/2021/NNF s/d 17799/2021/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram; $\pm 0,725$ gram; $\pm 0,221$ gram; $\pm 0,215$ gram; $\pm 0,681$ gram seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MOH. SUHHAN Bin YAKUP**, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Pinggir jalan Dsn. Rabesan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) kantong klip berisi sabu dengan berat kotor 0,90 gram; 0,82 gram; 0,76 gram; 1,24 gram; 1,26 gram atau berat netto $\pm 0,369$ gram; $\pm 0,725$ gram; $\pm 0,221$ gram; $\pm 0,215$ gram; $\pm 0,681$ gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi Bripka Moh. Ismail dan rekannya Bripka Moh. Holis bersama petugas lainnya dipimpin Kanit I melakukan penggerebekan di pinggir jalan Dsn. Rabesan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, pada saat itu kedua saksi melihat terdakwa berdiri di pinggir jalan Dsn. Rabesan Timur lalu setelah terdakwa melihat banyak petugas kemudian terdakwa mencoba melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran dan penangkapan, kemudian kedua saksi melakukan pengeledahan pada badan dan pakaian terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang didalamnya berisi : 5 (lima) kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu, 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) pack plastic klip kosong yang disimpan di dalam



saku celana pendek yang dikenakan oleh terdakwa beserta 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru yang dipakai terdakwa saat itu, kemudian setelah ditanyakan kepada terdakwa kepemilikannya dan diakui oleh terdakwa bahwa sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bangkalan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 14 Oktober 2021 berupa 5 (lima) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,90 gram; 0,82 gram; 0,76 gram; 1,24 gram; 1,26 gram;
- Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 08932/NNF/2021, tanggal 3 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa **MOH. SUHHAN Bin YAKUP** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **17795/2021/NNF s/d 17799/2021/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram; $\pm 0,725$ gram; $\pm 0,221$ gram; $\pm 0,215$ gram; $\pm 0,681$ gram seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOH. ISMAIL.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba;
 - Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Pinggir jalan Dsn. Rabesan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru, 1 (satu) buah HP lipat merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang didalamnya berisi : 5 (lima) kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu, 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) pack plastic klip kosong;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi dan rekannya Bripka Moh. Holis bersama petugas lainnya dipimpin Kanit I melakukan penggerebekan di pinggir jalan Dsn. Rabesan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, pada saat itu saksi melihat terdakwa berdiri di pinggir jalan Dsn. Rabesan Timur lalu setelah terdakwa melihat banyak petugas kemudian terdakwa mencoba melarikan diri dan oleh petugas dilakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan dan ketika saksi melakukan pengeledahan pada badan dan pakaian terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP lipat merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang didalamnya berisi : 5 (lima) kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu, 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) pack plastic klip kosong yang disimpan di dalam saku celana pendek yang dikenakan oleh terdakwa beserta 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru yang dipakai terdakwa saat itu, kemudian ditanyakan kepada terdakwa kepemilikannya dan diakui oleh terdakwa bahwa sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bangkalan untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi, dan sebelumnya pernah digrebek oleh petugas namun berhasil melarikan diri yaitu pada hari Kamis 07 tanggal Oktober 2021 di dekat rumahnya di Dsn. Rabesan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr. HAFI als. APhi (DPO) dengan cara membeli pada hari Minggu kemarin sekitar pukul 15.00 Wib di selatan SMP Ds. Jambu kec. Burneh Kab. Bangkalan seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan mendapatkan 5 (lima) poket dengan berat sekitar empat gram;
- Bahwa cara terdakwa membeli sabu tersebut yaitu awalnya menghubungi sdr. HAFI als. APhi (DPO) dengan menggunakan HP miliknya dan setelah itu biasanya sabu tersebut ditempatkan ditempat-tempat yang tidak diketahui dan bila akan mengambil sabu tersebut maka terdakwan nanti akan ditelpon oleh sdr. HAFI als. APhi (DPO) untuk penempatan sabunya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,- dan Rp. 150.000, namun dari 5 (lima) poket sabu yang dibeli terdakwa tersebut belum sempat terjual sampai dengan tertangkapnya terdakwa;
- Bahwa untuk membedakan harga sabu tersebut dibedakan dengan banyaknya sabu yang dimasukkan oleh terdakwa, apabila harga sabu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambilkan sabunya sebanyak 1 (satu) kali sendok sedangkan harga sabu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di ambilkan 1 ½ (satu setengah) sendok sabu dan untuk beratnya perkiraan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil berjualan sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa sudah berjualan sabu sekitar enam bulan yang lalu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MOH. HOLIS TANTOWIS, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi dan rekannya Moh. Ismail bersama petugas lainnya dipimpin Kanit I melakukan penggerebekan di pinggir jalan Dsn. Rabesan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, pada saat itu saksi melihat terdakwa berdiri di pinggir jalan Dsn. Rabesan Timur lalu setelah terdakwa melihat banyak petugas kemudian terdakwa mencoba melarikan diri dan oleh petugas dilakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan dan ketika saksi melakukan pengeledahan pada badan dan pakaian terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP lipat merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang didalamnya berisi : 5 (lima) kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu, 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) pack plastic klip kosong yang disimpan di dalam saku celana pendek yang dikenakan oleh terdakwa beserta 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru yang dipakai terdakwa saat itu, kemudian ditanyakan kepada terdakwa kepemilikannya dan diakui oleh

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bangkalan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa merupakan target operasi, dan sebelumnya pernah digrebek oleh petugas namun berhasil melarikan diri yaitu pada hari Kamis 07 tanggal Oktober 2021 di dekat rumahnya di Dsn. Rabesan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa setelah mengintrograsi terdakwa bahwa barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr. HAFI als. APhi (DPO) dengan cara membeli pada hari Minggu kemarin sekitar pukul 15.00 Wib di selatan SMP Ds. Jambu kec. Burneh Kab. Bangkalan seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan mendapatkan 5 (lima) poket dengan berat sekitar empat gram;
- Bahwa cara terdakwa membeli sabu tersebut yaitu awalnya menghubungi sdr. HAFI als. APhi (DPO) dengan menggunakan HP miliknya dan setelah itu biasanya sabu tersebut ditempatkan ditempat-tempat yang tidak diketahui dan bila akan mengambil sabu tersebut maka terdakwan nanti akan ditelpon oleh sdr. HAFI als. APhi (DPO) untuk penempatan sabunya;
- Bahwa terdakwa sudah sangat sering kali membeli sabu dari HAFI als. APhi (DPO) sampai lupa dengan berapa kalinya;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,- dan Rp. 150.000, namun dari 5 (lima) poket sabu yang dibeli terdakwa tersebut belum sempat terjual sampai dengan tertangkapnya terdakwa;
- Bahwa untuk membedakan harga sabu tersebut dibedakan dengan banyaknya sabu yang dimasukkan oleh terdakwa, apabila harga sabu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambilkan sabunya sebanyak 1 (satu) kali sendok sedangkan harga sabu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di ambilkan 1 ½ (satu setengah) sendok sabu dan untuk beratnya perkiraan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil penjualan sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa sudah penjualan sabu sekitar enam bulan yang lalu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Pinggir jalan Dsn. Rabesan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, terkait perkara Narkotika;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa pada saat itu sedang berdiri di Pinggir jalan Dsn. Rabesan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, dan terdakwa melihat banyak petugas kemudian terdakwa mencoba melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran dan penangkapan;
- Bahwa pada saat digeledah petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang didalamnya berisi : 5 (lima) kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu, 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) pack plastic klip kosong yang disimpan di dalam saku celana pendek yang dikenakan oleh terdakwa beserta 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru yang dipakai terdakwa saat itu;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari sdr. HAFI Als APhi (DPO) seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan mendapatkan 5 (lima) kantong klip berisi sabu dengan berat kotor 0,90 gram; 0,82 gram; 0,76 gram; 1,24 gram; 1,26 gram yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa, namun belum sempat terjual terdakwa sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) bulan berjualan sabu dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa menunggu pelanggannya yang menghubungi melalui telepon, kemudian terdakwa menanyakan berapa harga sabu yang akan dibelinya, setelah itu terdakwa membuat / menakarkan paketan sabu sesuai pesanan dan akan menentukan dimana bertransaksi dengan pelanggannya;
- Bahwa cara terdakwa menentukan paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yakni terdakwa mengambil sabu sebanyak 1 (satu) kali sendok dengan menggunakan sendok sabu sedangkan untuk harga sabu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa ambilkan 1 ½ (satu setengah) sendok dan untuk beratnya hanya dikira-kira sendiri oleh terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa setelah menjual sabu yakni sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipergunakan untuk biaya hidup keluarga serta membeli rokok dan cemilan;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari sdr. HAFI (DPO) yaitu dengan cara menghubungi sdr. HAFI melalui Hp miliknya setelah itu sabu akan ditempatkan di tempat yang tidak diketahui, dan apabila akan mengambil sabu tersebut maka terdakwa akan ditelpon oleh sdr. HAFI untuk penempatan sabunya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan transaksi Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru;
2. 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna hitam;
3. 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang didalamnya berisi : 5 (lima) kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu, 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) pack plastic klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi MOH. ISMAIL bersama saksi MOH. HOLIS masing-masing anggota resnarkoba Polres Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 mendapatkan informasi dari masyarakat terhadap terdakwa yang diduga sering melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.00 Wib saksi Bripka Moh. Ismail dan saksi Bripka Moh. Holis bersama petugas lainnya dipimpin Kanit I melakukan penggerebekan dan penangkapan terdakwa di pinggir jalan Dsn. Rabesan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, saat terdakwa berdiri di pinggir jalan Dsn. Rabesan Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang didalamnya berisi : 5 (lima) kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu, 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) pack plastic klip kosong yang disimpan di dalam saku celana pendek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan oleh terdakwa beserta 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru yang dipakai terdakwa saat itu;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sdr. HAFI (DPO) pada hari Minggu sekitar pukul 15.00 wib dengan cara membeli seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan mendapatkan sabu sebanyak 5 (lima) poket dengan berat 4 (empat) gram;
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa menunggu pelanggannya yang menghubungi melalui telepon;
- Bahwa terdakwa menjual sabu dengan cara terdakwa menanyakan berapa harga sabu yang akan dibelinya, setelah itu terdakwa menakar paketan sabu sesuai pesanan, untuk harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa mengambil sabu sebanyak 1 (satu) kali sendok dengan menggunakan sendok sabu, sedangkan untuk harga sabu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa ambilkan 1 ½ (satu setengah) sendok dan beratnya hanya dikira-kira sendiri oleh terdakwa, dan terdakwa akan menentukan dimana bertransaksi dengan pelanggannya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa setelah menjual sabu yakni sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk biaya hidup keluarga serta membeli rokok dan cemilan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 14 Oktober 2021 berupa 5 (lima) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,90 gram; 0,82 gram; 0,76 gram; 1,24 gram; 1,26 gram;
- Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 08932/NNF/2021, tanggal 3 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa **MOH. SUHHAN Bin YAKUP** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: **17795/2021/NNF s/d 17799/2021/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram; $\pm 0,725$ gram; $\pm 0,221$ gram; $\pm 0,215$ gram; $\pm 0,681$ gram seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Setiap Orang" pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah terdakwa Moh. Suhhan Bin Yakup, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi “error in persona” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”.

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Yang artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 pada pukul 15.00 Wib saksi Bripka Moh. Ismail dan saksi Bripka Moh. Holis bersama petugas lainnya dipimpin Kanit I melakukan penggerebekan dan penangkapan terdakwa di pinggir jalan Dsn. Rabesan Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, saat terdakwa berdiri di pinggir jalan Dsn. Rabesan Timur. Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang didalamnya berisi : 5 (lima) kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu, 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) pack plastic klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong yang disimpan di dalam saku celana pendek yang dikenakan oleh terdakwa beserta 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru yang dipakai terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sdr. HAFI (DPO) pada hari Minggu sekitar pukul 15.00 wib dengan cara membeli seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan mendapatkan sabu sebanyak 5 (lima) poket dengan berat 4 (empat) gram. Bahwa sabu yang ditemukan tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa menunggu pelanggannya yang menghubungi melalui telepon;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa setelah menjual sabu yakni sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk biaya hidup keluarga serta membeli rokok dan cemilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 08932/NNF/2021, tanggal 3 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa **MOH. SUHHAN Bin YAKUP** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **17795/2021/NNF s/d 17799/2021/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram; $\pm 0,725$ gram; $\pm 0,221$ gram; $\pm 0,215$ gram; $\pm 0,681$ gram seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa terbukti tanpa hak, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli dan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kedua alternatif selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu alternatif serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya mengingat dalam hal ini Terdakwa merupakan pengguna dan korban dari Narkotika itu sendiri sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru;
2. 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna hitam;
3. 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang didalamnya berisi : 5 (lima) kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu, 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) pack plastic klip kosong;

Dikhawatirkan akan dipergunakan kemabli untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatasnya barang bukti terebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa akhirnya mengakui kesalahan dan menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SUHHAN BIN YAKUP secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MELAKUKAN JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru;
 - 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang didalamnya berisi : 5 (lima) kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu, 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) pack plastic klip kosong;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., Yuklayushi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moch. Hari Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Umu Lathiefah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Yuklayushi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moch. Hari Siswanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)